



## BUPATI KARANGANYAR

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 91 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMUGARAN PERUMAHAN  
DAN PEMUKIMAN PEDESAAN KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2006

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan bantuan Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 maka perlu memberikan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006;

b. bahwa untuk dimaksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMUGARAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PEDESAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 23 Maret 2006

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., MHum.

Tembusan :

1. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karanganyar;

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 23 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR :

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR : 91 TAHUN 2006  
TANGGAL : 23 Maret 2006

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN DANA PEMUGARAN  
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PEDESAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2006

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Perumahan dan Pemukiman merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat mendesak serta segera dipenuhi, namun tidak semua warga masyarakat mampu untuk memenuhinya. Sehingga perlu bantuan dari pihak lain untuk menunjang keberhasilan perumahan tersebut baik pemerintah maupun dari masyarakat sendiri.

Pada umumnya masyarakat di desa masih belum memiliki rumah yang memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila. Hal tersebut dikarenakan rendahnya pengetahuan dan penghasilan masyarakat desa. Permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan masyarakat itu sendiri, sedangkan peran pemerintah hanya memberikan kemudahan / fasilitator untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bantuan yang diberikan dari pemerintah bersifat stimulan dan masyarakat diharapkan dapat mengembangkan sendiri bantuan dari pemerintah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam program perbaikan perumahan dan pemukiman adalah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan yang langsung dapat menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Berkaitan dengan hal tersebut melalui kegiatan Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan Kabupaten Karanganyar adalah suatu kegiatan pemugaran perumahan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat serta menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama (Steak holder) dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkannya dengan pendekatan tribina yaitu ; bina manusia, bina lingkungan dan bina usaha yang dilaksanakan secara terpadu dengan semangat gotong royong dalam kegiatan pembangunan perumahan.

Dalam pelaksanaan perlu mengadakan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait di semua tingkat pemerintahan. Maka untuk mencapai hasil kegiatan yang optimal dan terarah perlu disusun pedoman – pedoman umum kegiatan pemugaran perumahan dan pemukiman di Karanganyar.

**B. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006;

**C. TUJUAN PEMUGARAN PERUMAHAN**

Tujuan Pemugaran Perumahan secara umum untuk merubah perilaku dan menumbuhkan semangat gotong-royong masyarakat desa sehingga mau dan mampu untuk membangun dan memugar rumah dan lingkungannya secara mandiri.

Sedangkan secara khusus bertujuan untuk mewujudkan kualitas perumahan yang layak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan, teknis dan susila.

## D. SASARAN

Masyarakat yang berpenghasilan rendah di Desa / Kelurahan yang menempati rumah belum layak huni ( rumah type C ) yang berada di Desa meliputi :

- Desa IDT;
- Desa rawan bencana alam;
- Desa yang tertimpa musibah bencana alam;
- Desa perbatasan;
- Desa sekitar hutan;
- Desa terbelakang;
- Desa miskin;
- Desa kritis;
- Desa terisolir;
- Desa / Kelurahan / perkotaan di wilayah kumuh.

## II. PELAKSANAAN

### A. Organisasi Pelaksana.

#### 1. Tingkat Kabupaten

Pada Tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kegiatan Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan yang terdiri dari unsur Dinas / Instansi terkait dengan Keputusan Bupati

Tugas Tim Koordinasi Kabupaten :

- a. Mengkoordinasikan semua kegiatan instansi terkait untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan Kabupaten Karanganyar;
- b. Memfasilitasi Penajaman Penggunaan Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan APBD serta sumber dana lainnya untuk Pemugaran Pemukiman.

Tugas Tim Teknis Kabupaten :

- a. Menyiapkan data tentang kepala keluarga miskin yang rumahnya belum memenuhi syarat kesehatan dan layak huni;
- b. Melaksanakan survey, penyuluhan dan evaluasi pelaksanaan program Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan di Kabupaten Karanganyar;
- c. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan Tim.

#### 2. Tingkat Kecamatan

- a. Camat membentuk Tim Kegiatan yang terdiri dari Camat, Kasi PMD dan satu orang staf dengan Keputusan Camat
- b. Camat melalui Kasi PMD Kecamatan bersama Kepala Desa / Kelurahan mengidentifikasi perumahan dan lingkungan yang belum layak huni berdasarkan usulan dari Desa / Kelurahan;
- c. Mengusulkan desa lokasi Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan ke tingkat Kabupaten;
- d. Kasi PMD Kecamatan memberikan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan di desa /Kelurahan;

#### 3. Tingkat Desa / Kelurahan

- a. Kepala Desa / Kelurahan membentuk Tim Kegiatan yang terdiri dari Kepala Desa / Kelurahan, BPD dan LPMD dengan Keputusan Kepala Desa / Kelurahan;
- b. Membentuk Kelompok Kerja ( Pokja ) yang terdiri dari pengurus LPMD / Lembaga, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- c. Menetapkan Pokja dengan Keputusan Kepala Desa / Kelurahan;
- d. Mengidentifikasi / inventarisasi rumah warga yang belum layak huni;
- e. Mengadakan musyawarah desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan warga yang mempunyai rumah belum layak huni untuk menentukan warga terpujar ( penerima bantuan );
- f. Menetapkan warga terpujar atas musyawarah;
- g. Memantau secara langsung kepada warga terpujar dalam pelaksanaan pemugaran perumahan;
- h. Membina Pokja dan warga terpujar dalam pengembangan Pemugaran Perumahan;
- i. Membina adiministrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan

## **B. Mekanisme Penyaluran Bantuan**

1. Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar atas permintaan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat mengajukan Permintaan Pembayaran ( SPP ) kepada Bupati Karanganyar Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Karanganyar. Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) tersebut, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang ( SPMU ) dan Bendahara Umum Daerah mengeluarkan cek ke Pemegang Kas untuk dicairkan ke PT. Bank Jateng Cabang Karanganyar;
2. Dana yang telah dicairkan tersebut dari Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar diserahkan kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karanganyar menyalurkan dana sesuai dengan jumlah dana dan alokasi bantuan kepada masing – masing Desa / Kelurahan dengan rincian per KK mendapatkan Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ), selanjutnya Kepala Desa / Kelurahan menyerahkan kepada KK terpujar.

## **C. Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan:**

1. Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim yang telah ditentukan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karanganyar.
2. Tujuan Bimbingan Teknis dan Monitoring adalah sebagai berikut:
  - a. Mengetahui perkembangan fisik di Desa / Kelurahan
  - b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk mengambil tindakan preventif bila terjadi penyimpangan / penyelewengan.
  - c. Upaya mencari masukan guna kebijakan program selanjutnya.
  - d. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan.

## **D. Pelaporan**

1. LPMD melaporkan kepada Camat melalui Kepala Desa / Kelurahan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Karanganyar Cq. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
2. Pelaporan akhir dilampiri dengan foto – foto kegiatan rumah terpujar 0 % ( Nol Persen ) dan 100 % ( Seratus Persen ) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Foto berukuran kartu pos.
  - b. Obyek pengambilan foto adalah bagian rumah yang terpujar.
  - c. Pengambilan foto dari arah sisi yang sama, sehingga antara keadaan 0 % dan 100 % lebih jelas perbedaannya.
  - d. Pelaporan akhir disampaikan kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karanganyar

## **III. PENGEMBANGAN KEGIATAN**

Program Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan pemugaran perumahan yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab masyarakat dengan mendapat dukungan dan fasilitas dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya dengan pendekatan tribina ( Bina Manusia, bina lingkungan dan bina usaha ) secara terpadu

Untuk mengembangkan kegiatan tersebut perlu pengertian bagi masyarakat penerima bantuan bahwa masalah perumahan merupakan masalah serius yang perlu dipecahkan secara bersama-sama. Oleh sebab itu penyuluhan / Sosialisasi mengenai pemugaran perumahan sangat perlu disampaikan secara terbuka ( transparan ) yang menyangkut sumber biaya, pengolahan program, sumberdaya manusia dan sumber daya Desa / Kelurahan yang berpotensi dalam pelaksanaan kegiatan pemugaran perumahan, serta memberikan motivasi kepada masyarakat dalam pelaksanaannya.

Kegiatan Pemugaran Pemukiman merupakan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dan kegiatan yang berlangsung secara kontinyu ( kegiatan rutin masyarakat ) serta berkelanjutan.

Tolok ukur keberhasilan dari kegiatan Pemugaran Perumahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat Desa / Kelurahan sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila.
2. Perubahan perilaku masyarakat Desa / Kelurahan untuk mau dan mampu membangun serta memugar rumah dengan semangat gotong-royong.
3. Berfungsinya Kelompok Kerja ( Pokja ) yang telah terbentuk dalam pelaksanaan pemugaran perumahan dan pengembangannya.

## **BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG**

---

Pada hari ini,                      Tanggal                      Bulan                      Tahun **Dua Ribu**

**Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.    Nama                      :    Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, MM  
      Jabatan                 :    Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat  
   Kabupaten Karanganyar  
      Alamat                 :    Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II.   Nama                      :  
      Jabatan                 :    Kepala Desa / Kelurahan  
      Alamat                 :    Desa / Kelurahan..... Kecamatan .....

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan uang tunai Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) sebagai Bantuan Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 sebanyak 10 ( Sepuluh ) KK terpugar @ 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai dan selanjutnya menyalurkan kepada KK terpugar serta sanggup bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk keabsahan Berita Acara ini masing-masing Pihak saling membubuhkan tanda tangan.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, MM  
Pembina  
NIP 500 091 338

**DAFTAR : Penerimaan Uang Bantuan Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan**  
**Di Desa / Kelurahan ..... Kecamatan .....**  
**Kabupaten Karanganyar Tahun 2006**

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN ( Rp )	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1			1.000.000,-	1
2			1.000.000,	2
3			1.000.000,	3
4			1.000.000,	4
5			1.000.000,	5
6			1.000.000,	6
7			1.000.000,	7
8			1.000.000,	8
9			1.000.000,	9
10			1.000.000,	10
<b>Jumlah Rp.</b>			<b>10.000.000,-</b>	

..... 2006

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Desa/Kelurahan .....

LPMD/Ketua Kelompok Kerja